



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxx, tempat tanggal lahir, Balla Kajang, 29 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Pondok Pesantren Darul Istiqamah (depan Masjid Jami Darul Istiqamah), Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Makassar, 08 November 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Goa Ria (Ruko Mutmainnah Nomor 3), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Minggu, tanggal 15 Juli 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/121/VII/2018, tertanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Goa Ria (Ruko Mutmainnah Nomor 3), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar selama 5 bulan kemudian Pemohon tanpa diikuti oleh Termohon berpindah untuk melanjutkan pendidikannya di Arab Saudi dan hanya kembali kerumah orang tua Termohon pada saat libur, terakhir bersama pada bulan Agustus tahun 2022;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxx, NIK 7309010602200002, tempat tanggal lahir Maros, 6 Februari 2020, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Termohon;
 - 3.2. xxxxxx, NIK 7309015405230001, tempat tanggal lahir Makassar, 14 Mei 2023, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus via telepon. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon dan Pemohon tidak menjalin komunikasi dengan baik karena zona waktu yang berbeda serta jarang mendengarkan perkataan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang mengakibatkan Termohon menutup pintu komunikasi terhadap Pemohon karena Pemohon terlambat memberikan kabar dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 1 tahun 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarakan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga jalan terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/121/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai anak kandung sedangkan Termohon saksi kenal sebagai anak menantu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian Pemohon melanjutkan studi di Saudi Arabiyah sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon melanjutkan studinya di Saudi Arabia antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran via telephon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi pada saat Pemohon pulang dari Saudi yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik pada saat Pemohon di Saudi dikarenakan zona waktu yang berbeda;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;
- Bahwa sejak Tahun 2023 jika Pemohon pulang ke tanah air Pemohon tidak lagi menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Saksi 2, xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian Pemohon melanjutkan studi di Saudi Arabia sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon melanjutkan studinya di Saudi Arabia antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran via telephon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi pada saat Pemohon pulang dari Saudi yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi yang

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



baik pada saat Pemohon di Saudi dikarenakan zona waktu yang berbeda;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi kembali membina rumah tangga;
- Bahwa sejak Tahun 2023 jika Pemohon pulang ke tanah air Pemohon tidak lagi menemui Termohon, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sejak bulan Januari tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus via telepon. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon dan Pemohon tidak menjalin komunikasi dengan baik karena zona waktu yang berbeda serta jarang mendengarkan perkataan Pemohon dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2023 yang dikarenakan Termohon menutup pintu komunikasi terhadap Pemohon karena Pemohon terlambat memberikan kabar dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 1 tahun 4 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah lagi menafkahi Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan pertimbangan Majelis Hakim Pemohon tidak keberatan jika Termohon yang mengasuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon dan Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya, dan Pemohon juga bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah dan Mut'ah berupa cincin emas 23 seberat 2 gram dan akan dituangkan dalam amar putusan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



xxxx, laki-laki, usia 4 tahun 5 bulan dan xxxxxxxx, perempuan, usia 1 tahun 2 bulan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan kenaikan 20 % setiap tahun dan memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 23 seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 3.1. xxxxxx, laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan;
 - 3.2. xxxxxx, perempuan, usia 1 tahun 2 bulan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah anak sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 20% setiap tahun;
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
 - 4.3. Mut'ah berupa cincin emas 23 seberat 2 gram;

Yang dibayar pada saat pengucapan ikrar talak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Muhammad Ridwan , S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.292/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)